



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 25/UN57/HK.02/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM KODE ETIK PEGAWAI DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan kode Etik Pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan keputusan perlu dilakukan penyesuaian dalam judul keputusan terdapat deskripsi judul Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Kode Etik Pegawai dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan kode Etik Pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 20/UN57/HK.01/2019 tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGANGKATAN TIM KODE ETIK PEGAWAI DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU** : Mengangkat Tim Kode Etik Pegawai dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Kode Etik Pegawai dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Tidar bertugas untuk :
1. menerima setiap laporan dan/atau aduan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai dan mahasiswa di lingkungan Universitas Tidar;
  2. melakukan pemeriksaan kode etik terhadap laporan dan/atau aduan pelanggaran kode etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  3. melaporkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan kegiatan terkait penegakan kode etik di lingkungan Universitas Tidar kepada Rektor.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Rektor Universitas Tidar ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3226/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pengangkatan Tim Kode Etik Pegawai di Lingkungan Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002 ✓

**Tembusan**

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 25/UN57/HK.02/2025  
TANGGAL : 3 JANUARI 2025  
TENTANG PENGANGKATAN TIM KODE  
ETIK PEGAWAI DAN MAHASISWA DI  
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

TIM KODE ETIK PEGAWAI DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	Diangkat dalam Tugas
1.	Prof. Dr. A. Sri Haryati, S.Pd., M.Pd.	Ketua
2.	Dr. Arnanda Yusliwidaka, S.H., M.H.	Sekretaris
3.	Ir. Nurhadi, S.T., M.T., IPM.	Anggota
4.	Ir. Murti Astiningrum, M.P.	
5.	Drs. Lorentino Togar Laut, M.Si.	
6.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.	
7.	Sulistyaningrum, S.E.	
8.	Yogi Prayogo, S.H., M.H.	
9.	Hatma Izza Perdana, S.Pd.	
10.	Ketua BEM-KM Untidar ( <i>Ex-Officio</i> )	
11.	Ketua DPM Untidar ( <i>Ex-Officio</i> )	



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 3 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002 ✓